



**PENGHULU PALUH
KECAMATAN MEMPURA
KABUPATEN SIAK**

PERATURAN KAMPUNG PALUH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU KAMPUNG PALUH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Kampung tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Mengingat : 1. Pasal 28 h, dan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah bebrapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pendoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana di ubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
26. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor : P.2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);
30. Rancangan Peraturan Kampung Paluh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PALUH

dan

PENGHULU KAMPUNG PALUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG PALUH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kampung adalah Kampung Paluh;
2. Penghulu Kampung adalah Kepala Desa/Penghulu Kampung Paluh
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Tanah.
10. Lahan adalah Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat
11. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
13. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan.
14. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya
18. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
19. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan di areal yang terbakar.
21. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
22. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
23. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
24. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati /Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
26. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Kampung Paluh
27. Setiap Orang adalah warga negara Indonesia yang memiliki identitas resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
28. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau
29. Masyarakat Marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.
30. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi

31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Kanal Bloking adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut.
33. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
34. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum
35. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
36. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
37. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kampung ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Paluh.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Kampung ini adalah :

1. Mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah administrasi Kampung Paluh,
2. Terjadinya pemulihan ekosistem di lahan bekas terbakar,
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat
4. Terjadinya kolaborasi para pihak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.
6. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- d. Pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan
- e. Peran serta masyarakat

- f. Sanksi dan Penghargaan
- g. Lembaga mediasi
- h. Pembiayaan

BAB III **PERENCANAAN**

Pasal 5

Perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kampung Paluh disusun dengan cara :

1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam wilayah administrasi kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
2. Menetapkan zona/wilayah perlindungan dan pemanfaatan berdasarkan usulan lembaga kampung, dan/atau lembaga masyarakat lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat kampung yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
3. Membentuk Satgas Karhutla Kampung Paluh yang ditetapkan dengan peraturan penghulu;
4. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan, penegakan aturan; dan
5. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka Hutan dan lahan di wilayah Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan cara membakar.
- (2) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat Pemerintah Kampung Paluh dan atau Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- (3) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki lahan yang telantar berkewajiban untuk mengelolanya untuk menghindari potensi kebakaran.

- (5) Pemerintah Kampung Paluh wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Pemerintah Kampung Paluh wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor yakni melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), TNI, tokoh masyarakat dan lembaga / instansi lain yang ada di Kampung Paluh yang bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (7) Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1)
 - a. Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) meliputi:
 - b. Membuat peta rawan hutan dan lahan di wilayah Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
 - c. Melakukan pemantauan berkala di wilayah Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
 - d. Melakukan verifikasi lapangan di wilayah Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; dan
 - e. Melakukan protokol komunikasi dan pelaporan baik secara garis hirarki di tingkat Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Kampung Paluh berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat Kampung Paluh
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat bisa berupa;
 - a. Surat Edaran Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan;
 - b. Instruksi Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan; dan
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik tentang bencana kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Sosialisasi Publik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung Paluh melakukan Sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak hutan dan lahan.
- (2) Sosialisasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemasangan Plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Kampanye di media sosial; dan

d. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V

PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung Paluh berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian lahan dan hutan.
- (2) Pemerintah Kampung Paluh wajib mengikuti segala prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan;
 - c. Melakukan identifikasi penyebab kebakaran lahan dan hutan;
 - d. Ikut serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Penanganan dampak kebakaran lahan dan hutan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung Paluh berdasarkan kewenangannya bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran lahan dan hutan dan ikut serta dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang.
- (2) Pengendalian Dampak Kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekonstruksi;
 - c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
 - d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 12

Pemerintah Kampung Paluh melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Membuat cakupan lokasi;
- b. Membuat daftar jumlah korban;
- c. Membuat daftar pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. Membuat daftar ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Pemerintah Kampung Paluh melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang melalui upaya :

- a. Melakukan identifikasi korban;
- b. Melakukan pertolongan darurat; dan
- c. Melakukan evakuasi korban.

Pasal 14

Pemerintah Kampung Paluh melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang meliputi bantuan penyediaan :

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan pendidikan; dan
- d. Penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 15

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang cacat;
 - d. Orang lanjut usia; dan
 - e. Kelompok masyarakat marginal.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian lahan dan hutan ;
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran lahan dan hutan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. Membantu upaya pemadaman hutan dan lahan; dan
 - e. Membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

Sanksi

- (1) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib membantu kebutuhan dan pembiayaan tim Satgas dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib memberikan sumbangan berupa pohon tanaman kayu hutan dan buah-buahan berjumlah 100 batang;
- (3) Pelaku yang terbukti menyebabkan kebakaran lahan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti tanaman yang terbakar tersebut.

Pasal 18

Penghargaan

- (1) Mendapatkan *Reward* (Penghargaan) dari pemerintah kampung ataupun dari pihak lain;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan dana pembinaan;
 - b. Sertifikat penghargaan;
 - c. Bantuan lainnya yang sejalan dengan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB IX

LEMBAGA MEDIASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah kampung memiliki wewenang membentuk lembaga mediasi;
- (2) Lembaga mediasi terdiri :
 - a. Pemerintah kampung;
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Kampung;
 - d. Lembaga Adat Melayu Kampung;
 - e. Bhabinsa/Bhabinkamtibmas; dan Masyarakat Peduli Api.
- (3) Tugas lembaga mediasi :
 - a. Menerima laporan para pihak;
 - b. Memfasilitasi penyelesaian para pihak;
 - c. Memberikan sanksi sesuai yang tertuang pada pasal 17;
 - d. Melaporkan hasil mediasi kepada pemerintah kampung.
- (4) Wewenang lembaga mediasi:
 - a. Memanggil para pihak;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait.

BAB X

PEMBIAYAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Paluh bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) Paluh;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;
 - e. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat.
 - f. Swadaya masyarakat yang sifat tidak mengikat.
 - g. Usaha lain-lainnya yang dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di administrasi secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Penghulu Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
- (3) Pembiayaan yang tertuang pada ayat (1) huruf a dapat dialokasikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Paluh.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan Penghulu Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Pemerintah Kampung yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hutan dan lahan adalah Masyarakat Peduli Api (MPA) Kampung Paluh serta instansi lainnya yang terkait.

Pasal 22

Peraturan Kampung Paluh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Paluh.

Dikeluarkan di : Kampung Paluh
Pada tanggal : 30 November 2023
PENGHULU KAMPUNG PALUH



Diundangkan di : Kampung Paluh
Pada tanggal : 30 November 2023
KEMERAN KAMPUNG PALUH

SYAPRIADI

LEMBARAN KAMPUNG PALUH TAHUN 2023 NOMOR